



Disparitas Pengaturan Hak Hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia

Jumni Nelli¹, Ridha Sandrina Siregar², Ridho Arahman³, Wildan Arfilla⁴, Ahmad Akbar⁵

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. E-mail: jumni.nelli@uin-suska.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. E-mail: ridhasandrinasiiregar@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. E-mail: ridhoarahman85@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. E-mail: wildanarfilla@gmail.com

⁵ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. E-mail: ahmadakbar2609@gmail.com

Abstract: The increasing rate of divorce in Indonesia has raised subsequent issues related to the fulfillment of children's rights, particularly concerning hadhanah or child custody. Post-divorce custody disputes often place children in vulnerable situations, while national law emphasizes the principle of the best interests of the child. This study aims to analyze the concept of hadhanah in Islamic law and examine its regulation within Indonesian positive law, especially the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the Child Protection Law. This research employs a normative legal method through a literature review of fiqh doctrines, statutory regulations, and court decisions. The analysis is conducted using a descriptive-comparative approach to identify differences and opportunities for harmonization between Islamic law and national law. The findings indicate that Islamic jurisprudence prioritizes mothers as custodians for children who have not yet reached mumayyiz age, whereas Indonesian positive law focuses more on child protection without establishing an absolute priority of custody. These differences are evident in caregiver eligibility, age limits, and judicial considerations. Therefore, regulatory harmonization is necessary to ensure legal certainty and optimal protection for children after divorce.

Keywords: Hadhanah; Child Custody; Divorce; Islamic Law; Child Protection Law

Abstrak: Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menimbulkan persoalan lanjutan terkait pemenuhan hak anak, khususnya mengenai hadhanah atau hak asuh. Sengketa pengasuhan pasca perceraian sering menempatkan anak pada posisi rentan, sementara hukum nasional menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep hadhanah dalam hukum Islam serta mengkaji pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan perlindungan anak tanpa menetapkan prioritas mutlak pengasuh. Perbedaan tersebut terlihat pada aspek kelayakan pengasuh, batas usia anak, dan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi

pengaturan hadhanah agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi anak pasca perceraian.

Kata Kunci: *Hadhanah; Hak Asuh Anak; Perceraian; Hukum Islam; UU Perlindungan Anak*

1. Pendahuluan

Perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dan membawa dampak serius terhadap keberlangsungan rumah tangga. Perceraian pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang dibolehkan dalam Islam apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Namun, kebolehan ini bersifat darurat, artinya perceraian hanya boleh ditempuh setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan, baik melalui peran *hakam* atau mediator, maupun melalui langkah-langkah yang telah diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis.¹ Namun faktanya, angka perceraian di Indonesia terus meningkat dan hal ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ketahanan keluarga, khususnya terhadap kondisi dan perkembangan anak.

Gugatan perceraian pada akhirnya memunculkan berbagai persoalan lanjutan. Selain berakibat pada berakhirnya ikatan perkawinan, putusan cerai juga sering diikuti oleh sengketa lain seperti perebutan harta bersama. Jika pasangan tersebut memiliki anak, muncul pula persoalan mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh atau memegang hak hadhanah atau hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur.² Anak yang lahir dari perkawinan tentu tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang layak.³ Oleh karena itu, ketika perceraian terjadi, persoalan pengasuhan anak menjadi isu yang tidak dapat dihindarkan.

Setelah putusannya ikatan perkawinan, tidak sedikit pasangan yang terlibat dalam perebutan hak hadhanah atau hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*.⁴ Konflik tersebut sering kali diwarnai pertentangan emosional, saling menjatuhkan, serta ketidakmampuan kedua pihak untuk menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi. Akibatnya, anak justru berada dalam posisi paling rentan: kebutuhan psikologisnya terganggu, hak-hak dasarnya terabaikan, dan masa depannya tidak jarang terpengaruh oleh ketidakstabilan lingkungan keluarga. Fakta realitas ini menunjukkan bahwa persoalan pengasuhan pasca perceraian bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan moral yang berdampak langsung pada kesejahteraan anak.

¹Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (August 16, 2019): 58, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

²Mu'amaroh Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, 'Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak', *Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.I (2021), 101–17 (p. 102).

³Zuhrah Husnatul Mahmudah, Juhriati, 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)', *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2018), 57–88 (p. 59).

⁴Dewi Sartika, 'Dampak Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Menurut Hukum Islam', *JSL: Journal Smart Law*, 3.1 (2024), 115–29 (p. 117).

Secara akademik, literatur fikih Islam memberikan dasar normatif yang kuat mengenai hadhanah. Hadhanah dipahami sebagai kewajiban syar'i orang tua untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak hingga mencapai kemampuan mandiri. Para ulama menetapkan urutan pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak asuh, syarat-syarat kelayakan pengasuh, serta ketentuan masa hadhanah berdasarkan usia anak. Fikih juga menekankan bahwa hak hadhanah secara umum diberikan kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menggugurkan hak tersebut. Di sisi lain, hukum positif Indonesia mengatur hak pengasuhan melalui UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan didukung oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung. Seluruh regulasi tersebut menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar pengambilan keputusan terkait hak asuh. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara konsep fikih dan hukum positif, seperti kurang rincinya aturan syarat pengasuh dalam peraturan nasional serta perbedaan penafsiran hakim dalam praktik peradilan.

Berdasarkan realitas sosial dan kajian literatur tersebut, muncul permasalahan utama mengenai bagaimana hak hadhanah dipahami dan diterapkan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta bagaimana kedua sistem hukum ini berperan dalam menjamin perlindungan anak pasca perceraian. Penelitian ini berusaha menganalisis konsep hadhanah menurut fikih, mengkaji pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional, serta mengidentifikasi titik perbedaan dan potensi harmonisasi keduanya. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengaturan hak asuh anak sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan terkait hak hadhanah dan perlindungan anak, serta konsep fikih Islam yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak. Sumber data utama terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai hak hadhanah serta kontribusinya terhadap penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Konsep Hadhanah

Setiap anak mutlak mendapatkan dan menikmati hak asuh dari kedua orang tuanya. Mengasuh anak atau pengasuhan anak dalam hukum Islam disebut “Hadhanah”.⁵ Hadhanah berasal dari kata *Hadhana-Yahdhunu-Hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak. Kamal Muhtar memberi pengertian hadhanah, menurut bahasa, hadhanah berasal dari kata “al-hidlnu” yang berarti “rusuk”.⁶ Hadhanah berasal dari kata *hidnan* yang berarti ‘lambung’, menggambarkan ibu yang mengepit anak layaknya burung melindungi telurnya. Secara bahasa, hadhanah bermakna merawat dan mengasuh anak yang belum mampu mengurus dirinya. Para fuqaha mendefinisikannya sebagai pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan, serta orang yang lemah akalnya.⁷ Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.

الحضانة هي الولاية على نَفْسِي الطِّفْلِ لِتَرْبِيَّتِهِ وَتَذْيِيرِ شُؤْنِهِ

“Hadhanah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.”

Wahbah Zuhaili mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik dan mengurus orang yang belum mampu mandiri, seperti anak belum tamyiz atau orang dengan gangguan jiwa. Pemeliharaan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, kebersihan, dan perawatan sesuai usianya.⁸ Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.⁹ Anak yang sah nasabnya berarti tugas Hadhanah akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.¹⁰ Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadhanah adalah pengasuhan anak kecil yang belum mandiri, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan fisik-psikis, serta pengembangan intelektual agar siap menghadapi kehidupan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *hadhanah* dipahami sebagai “pemeliharaan anak”. Kata ini tersusun dari dua unsur, yaitu “pemelihara” yang berasal dari kata “pelihara” yang berarti menjaga, serta “anak”. Adapun “pemeliharaan” diartikan sebagai proses atau tindakan dalam menjaga, merawat, serta mendidik. Oleh karena itu, *hadhanah* dipahami sebagai sebuah istilah yang

⁵Agus Muchsin Fikri, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), p. 47.

⁶Husnatul Mahmudah, Juhriati, p. 61.

⁷Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Riau: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), p. 17.

⁸Abdul Basith Junaidiy, ‘Pengasuh Anak Menurut Hukum Islam’, *Al-Hukama*, 07.01 (2017), 76–99 (p. 79).

⁹Mas’ud Mas’ud, Suhar Suhar, and Hermanto Harun, ‘Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Penerapan Dwangsom Dan Uitvoerbaar Bij Voorraad Dalam Perkara Hadhanah’, *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2.1 (2023), 1–20 (p. 4) <<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173>>.

¹⁰Misnan, ‘Haqul Hadhanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam’, *Mimbar Akademika*, 8.2 (2023), p. 72.

mencakup pendidikan dan pengasuhan anak sejak ia lahir hingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.¹¹

Dalam Islam, hadhanah adalah kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu, yang harus dijalankan sesuai syarat syariat. Pemeliharaan ini meliputi kebutuhan pokok anak, termasuk ekonomi dan pendidikan.¹² Kewajiban tersebut berlaku selama anak berada dalam tanggung jawab mereka ketika masih dalam ikatan perkawinan. Jika pengasuhan ini tidak dijalankan, maka masa depan anak, terutama setelah terjadinya perceraian, akan berada dalam ancaman. Amir Syarifudin menjelaskan bahwa hadhanah adalah bentuk tanggung jawab orang tua, karena tanpa perhatian, pendidikan, dan perawatan layak, anak bisa terancam masa depan maupun kehidupannya. Karena itu, pemenuhan kebutuhan, pendidikan, dan ekonomi sangat penting dalam pengasuhan.¹³

Hadhanah memiliki dua rukun utama, yaitu *hadhin* (pengasuh) dan *mahdhun* (anak yang diasuh). Ibu yang mengasuh anak kecil harus memenuhi syarat kecakapan dan kelayakan tertentu. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak hadhanah gugur.¹⁴ Hak hadhanah merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada ibu atau dialihkan kepada orang lain untuk memelihara anak yang masih di bawah umur yang ditetapkan setelah berlakunya perceraian di antara suami dan isteri sehingga anak tersebut mumaiyiz.¹⁵

Dari berbagai definisi hadhanah yang telah dipaparkan, tampak jelas bahwa hadhanah bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang kuat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hadhanah tidak dapat dilepaskan dari landasan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama. Para ulama menetapkan bahwa pengasuhan anak hukumnya wajib.¹⁶ Dalil-dalil tersebut menjadi landasan kewajiban hadhanah sebagaimana perintah Allah untuk menafkahi anak dan istri dalam QS. Al-Baqarah: 233.

¹¹Dkk Rosita, *Hadhanah (Pengasuh Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), p. 1.

¹²Aja Mughnia, 'Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna', *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1.1 (2021), 43–62 (p. 47) <<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>>.

¹³Dkk Anggit Wasesa Praja, 'Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12.2 (2023), p. 531.

¹⁴Agustin Hanapi, Nur Afifah Binti Zakri, and Azka Amalia Jihad, 'The Application of Hadhanah Rights for Muallaf Parents and Its Consequences on Child Welfare in Malaysia (An Analysis of Federal Court Decision No. 02-19-2007 (W))', *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 4.2 (2024), 119–39 (p. 124) <<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v4i2.5677>>.

¹⁵Azizah Mohd Rapini Siti Salihah Abu Bakar, 'Pembuktian Kes Hadhanah: Analisis Terhadap Alasan Penghakiman Di Mahkamah Syariah', *7th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2024*, 2024, p. 73.

¹⁶Husnatul Mahmudah, Juhriati, p. 65.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.

Kewajiban orang tua menafkahi anak kecil tetap berlaku meski terjadi perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ كُتُوبًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Adapun hadis riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهَذَا مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi. (HR. Abu Daud).

Dalil Al-Qur'an menegaskan kewajiban hadhanah, seperti QS. Al-Baqarah: 233 tentang kewajiban ayah menafkahi anak dan istri, serta QS. At-Tahrim: 6 tentang perintah menjaga keluarga dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud menegaskan bahwa hak pengasuhan anak lebih diutamakan bagi ibu selama ia belum menikah kembali. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa hadhanah merupakan kewajiban syar'i sekaligus hak anak yang harus dijaga.

Hadis tersebut menegaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi, karena dinilai lebih layak dalam menyusui, mendidik, dan memiliki kesabaran. Meski nafkah keluarga menjadi kewajiban ayah, istri tetap bisa membantu ekonomi dengan prinsip kerja sama. Tujuan hadhanah adalah melindungi anak, dan ketika sudah mumayyiz, ia diberi kebebasan memilih pengasuhnya.

3.2. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan salah satu isu penting dalam hukum Islam, di mana perhatian besar diberikan pada upaya menjaga kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai amanah yang wajib dijaga serta dipenuhi hak-haknya, baik oleh orang tua maupun oleh masyarakat. Bentuk perlindungan ini meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, pendidikan, serta hak-hak dasar lainnya.¹⁷

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak anak memiliki landasan yuridis yang kuat. Dasar hukum perlindungan hak anak di Indonesia antara lain:

- a. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2): setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: menetapkan hak anak atas identitas, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan dari kekerasan.
- c. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 41 & 45): mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian.
- d. Konvensi Hak Anak (CRC) – Keppres No. 36 Tahun 1990: menegaskan empat prinsip dasar: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup & perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak.

Secara garis besar, Hak-hak perlindungan anak dapat digolongkan ke dalam Hak untuk memperoleh pendidikan dan Hak untuk memperoleh kesejahteraan.¹⁸ Hak asuh anak adalah tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan hingga dewasa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

3.2.1. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 7 ayat (1), pasal 14, pasal 26 dan pasal 33

- a. Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- b. Pasal 14 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan dan/atau aturan hukum yang sah mengajukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ketentuan dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri atau di penjara.

¹⁷Yulianti Yulianti, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya,” *Darussalam* 25, no. 02 (January 25, 2025): 4, <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>.

¹⁸Muhaemin B, ‘Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)’, *Jurnal Hukum Diktum*, 14.1 (2016), p. 79.

- c. Pasal 26 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak serta memberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- d. Pasal 33 menyebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wakil dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak. Wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur dengan peraturan pemerintah.

3.2.2. Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam kasus perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang pemeliharaan, dan
- c. biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

3.2.3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya (Shofiya, 2022).

3.2.3. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang timbul akibat perceraian diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;

- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah.

Menurut Pasal 156 ayat 3 KHI, jika pemegang hak asuh lalai atau menelantarkan anak, Pengadilan Agama dapat memindahkannya kepada keluarga lain. Tujuannya adalah memastikan kepentingan terbaik anak, sehingga hakim harus menilai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik antara pengasuhan ibu atau ayah.¹⁹ Berdasarkan ketentuan hukum nasional UU No. 35 Tahun 2014, KHI, hingga yurisprudensi MA negara berkewajiban menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Sejalan dengan prinsip tersebut serta konvensi internasional, pemerintah melalui Departemen Sosial menetapkan kebijakan, sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 1988 yang memberi kewenangan khusus kepada Menteri Sosial.

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, meliputi pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, kesempatan belajar, rekreasi, jaminan keamanan, serta perlakuan yang setara; dan
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang memiliki disabilitas atau mengalami gangguan psikososial

3.3. Hak dan Syarat-Syarat Melakukan Hadhanah

Konsep negara hukum menempatkan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara sebagai dasar utama. Karena itu, diperlukan instrumen dan lembaga hukum yang menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, termasuk hak anak.²⁰ Jumhur ulama sepakat bahwa hadhanah wajib, namun berbeda pandangan soal haknya. Ulama Hanafi dan Maliki menilai hadhanah hak ibu sehingga dapat digugurkan olehnya, sedangkan mayoritas ulama memandangnya sebagai hak bersama orang

¹⁹Tarmizi, 'Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya', *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1.1 (2023), p. 22.

²⁰Malicia Evendia Ahmad Saleh, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), p. 1.

tua dan anak, sehingga bila terjadi sengketa, kepentingan anak lebih didahulukan.²¹ Hal ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 41 bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat itu adalah:²²

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata karena kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban pengasuhan anak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPdata, serta UU Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian, meski belum mengatur secara rinci syarat personal pengasuh sebagaimana dalam fikih.

Satria Effendi M. Zein menjelaskan bahwa hadhanah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat tertentu, di antaranya:²³

1. Baligh dan berakal sehat serta tidak mengalami gangguan jiwa. Menurut Ahmad bin Hanbal, pengasuh juga tidak boleh menderita penyakit menular.
2. Mampu dan bersedia mengasuh anak, serta tidak terikat pekerjaan yang mengganggu kewajiban hadhanah.
3. Amanah dan berakhlak baik, sebab orang dengan perilaku buruk tidak layak dijadikan teladan bagi anak.
4. Bagi ibu kandung, hak hadhanah gugur bila ia menikah lagi dengan laki-laki lain, kecuali jika suami barunya kerabat dekat anak atau bersedia menerima kondisi tersebut. Contohnya Ummu Salamah yang tetap mengasuh anaknya setelah menikah dengan Rasulullah Saw. (HR. Abu Daud, Ahmad, dan pendapat Ibnu Hazm).
5. Beragama Islam, karena pengasuhan mencakup kewajiban mendidik anak menjadi Muslim.

Menurut Abu Zahrah, syarat pengasuh (hadin/hadinah) meliputi:²⁴

1. Baligh dan berakal
2. Mampu secara fisik dan psikis untuk mengasuh anak
3. Aman dan berakhlak baik, tidak memiliki perilaku yang membahayakan
4. Tidak menikah lagi dengan pihak asing yang berpotensi mengabaikan kepentingan anak (pengasuh boleh bersuami selama suaminya adalah kerabat

²¹Ramdan Fawzi, 'Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1.2 (2018), p. 101.

²²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 'Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1'.

²³Ali Abdullah, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayiz* (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2020), pp. 73–74.

²⁴Junaidiy, pp. 87–88.

- mahram agar anak tetap tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang).
5. Beragama islam, karena pengasuh juga mencakup pendidikan akidah

Mengenai syarat agama, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Mayoritas (Syafi'iyah, Hanabilah) mewajibkan pengasuh beragama Islam, sementara Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan ibu non-Muslim mengasuh anak Muslim yang belum mumayyiz, kecuali terbukti merusak akidah anak.²⁵

3.4. Yang Berhak atas Hadhanah dan Sebab-Sebab Putusnya Hak Hadanah

Dalam hukum Islam, hak asuh anak dapat diberikan kepada laki-laki maupun perempuan sesuai urutan keutamaan. Urutan ini penting dipahami, terutama saat perceraian, agar tidak terjadi sengketa atau penelantaran anak. Adapun pihak yang berhak atas hadhanah ialah sebagai berikut:²⁶

1. Golongan perempuan:
 - a. Ibu, sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak setelah perceraian atau kematian ayah.
 - b. Nenek dari pihak ibu.
 - c. Kakak perempuan, menurut mazhab Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyyah; jumhur berpendapat bahwa saudara perempuan lebih utama daripada bibi karena kedekatan hubungan darah dan prioritas dalam warisan.
 - d. Bibi dari pihak ibu.
 - e. Anak perempuan dari saudara perempuan.
 - f. Bibi dari pihak ayah.
2. Golongan laki-laki

Jika tidak terdapat pengasuh dari golongan perempuan, hak asuh anak berpindah ke golongan laki-laki sesuai urutan ahli waris *asabah*, yakni ayah, kakek, saudara laki-laki beserta anaknya, kemudian paman.

Seorang pemegang hak hadanah dapat kehilangan haknya apabila terjadi hal-hal tertentu. Menurut Mazhab Maliki dan sebagian besar fuqaha, terdapat empat penyebab utama gugurnya hak hadhanah:²⁷

1. Perjalanan jauh yang menyulitkan dijangkau.
2. Penyakit serius atau kondisi yang membahayakan anak.
3. Akhlak buruk atau lalai menjaga pendidikan serta keselamatan anak.
4. Menikah lagi dengan pihak asing yang berpotensi mengabaikan anak.

Mengenai pemulihan hak hadanah setelah sebab gugurnya hilang, terdapat dua pendapat fuqaha:²⁸

1. Mazhab Maliki: Hak kembali jika gugurnya disebabkan uzur yang sah menurut syariat (misal sakit, perjalanan haji, atau tempat tidak aman) dan halangan tersebut telah berakhir.

²⁵Junaidiy, pp. 88–89.

²⁶Tarmizi, p. 19.

²⁷Junaidiy, pp. 90–91.

²⁸Junaidiy, p. 91.

2. Jumhur fuqaha: Hak kembali meski sebab gugurnya berupa halangan sukarela (ikhtiyari) seperti menikah, bepergian, atau akhlak tercela, selama halangan tersebut sudah hilang.

3.5. Batas Masa dan Biaya Hadhanah

Hak asuh anak (hadhanah) ditentukan menurut usia, dengan aturan berbeda terkait pengasuh, hak memilih anak, serta peran hakim dalam menjaga kemaslahatan. Berikut batas masa hadhanah: ²⁹

- a. Periode sebelum *mumayyiz*. Dalam ketentuan Undang-undang tidak dijelaskan secara rinci umur masing-masing anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, tetapi dari hal tersebut menjelaskan batasan umur anak terakhir dibawah pengasuhan orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 105 huruf (a) bahwa :

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Di dalam Undang-Undang perkawinan terdapat perbedaan mengenai umur pencapaian anak yang belum mumayyiz. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:

"Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya."

- b. Periode *Mumayyiz*. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 huruf (b) bahwa seorang anak yang sudah mumayyiz boleh menentukan pilihan di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi apabila dalam satu kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka yang berhak menentukan siapa yang paling berhak melakukan hadhanah pada orang-orang yang memiliki kualifikasi sama adalah Qadhi yaitu hakim Pengadilan Agama. Sebagaimana telah diatur juga dalam pasal 156 huruf (c) menjelaskan, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anaknya, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak atas itu.

Dalam Islam, batas usia hadhanah ditentukan oleh kemampuan anak (*tamyiz*) untuk mandiri dan membedakan baik-buruk. Saat itu, hak asuh berakhir, dan anak diberi kebebasan memilih tinggal bersama ibu atau ayah.³⁰ Berbagai mazhab memiliki pandangan berbeda mengenai masa asuhan:³¹

- a. Mazhab Hanafi: Masa asuhan untuk anak laki-laki adalah 7 tahun, sedangkan anak perempuan 9 tahun.
- b. Mazhab Syafi'i: Tidak ada batasan khusus; anak tinggal bersama ibu hingga mampu memilih sendiri apakah tinggal dengan ibu atau ayah. Jika anak laki-laki memilih tinggal dengan ibu, ia bisa bersama ibu di malam hari dan ayah di siang

²⁹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), pp. 99–100.

³⁰Tarmizi, p. 19.

³¹Tarmizi, p. 20.

hari agar tetap mendapatkan pendidikan dari ayah. Jika anak perempuan memilih ibu, ia tinggal bersama ibu siang dan malam. Apabila anak tidak memilih, dilakukan undian untuk menentukan pengasuh.

- c. Mazhab Maliki: Anak laki-laki diasuh sejak lahir hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.
- d. Mazhab Hanbali: Masa asuh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun; setelah itu anak diberi hak memilih tinggal bersama ibu atau ayah sesuai pilihannya.

Masa mumayyiz dimulai sekitar usia 7 tahun hingga pubertas, ketika anak sudah mampu membedakan baik dan buruk, sehingga diberi hak memilih pengasuhnya. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah tentang anak yang diminta Rasulullah Saw untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya.³²

Biaya hadhanah juga penting diperhatikan karena menyangkut kelangsungan pengasuhan anak. Meski pengasuhan lebih diutamakan pada ibu, seluruh biaya hadhanah tetap menjadi tanggung jawab ayah.³³ Persoalan yang kemudian diperdebatkan para fuqaha adalah apakah pihak perempuan yang mengasuh anak berhak memperoleh upah atas jasa hadhanah yang ia lakukan. Dalam hal ini terdapat dua pandangan:³⁴

1. Pendapat Jumhur Fuqaha

Mayoritas ulama berpendapat pengasuh anak tidak berhak menerima upah. Ibu mendapat nafkah dari ayah bila masih menjadi istri, sedangkan selain ibu juga ditanggung ayah. Jika diperlukan fasilitas tambahan, biayanya diambil dari harta anak; bila tidak ada, maka ditanggung ayah selama mampu, dan jika tidak, kewajiban beralih ke kerabat dekat anak.

2. Pendapat Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, ibu tidak berhak menerima upah hadhanah selama masih dalam ikatan perkawinan atau masa iddah, termasuk talak raj'i maupun bain. Hal ini juga berlaku pada upah menyusui, karena keduanya dianggap bagian dari kewajiban agama yang sudah tercakup dalam nafkah suami. Ibu tidak boleh menerima dua nafkah sekaligus dari ayah anak. Namun, setelah iddah berakhir, ibu berhak atas upah hadhanah sebagai imbalan pekerjaan. Adapun selain ibu, mereka berhak menerima upah hadhanah. Dalam hal ini dibedakan antara upah hadhanah, upah menyusui, dan nafkah anak.

Selain itu, KHI Pasal 156 huruf d menegaskan bahwa seluruh biaya yang berhubungan dengan hak anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sampai anak berusia 21 tahun atau dianggap mampu mengurus dirinya sendiri. Bahkan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan, kedua orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya meskipun kekuasaan orang tua terhadap anak telah dicabut.

³²Tarmizi, p. 20.

³³Junaidiy, p. 96.

³⁴Junaidiy, 96–97.

4. Penutup

Hak hadhanah dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai kewajiban orang tua untuk merawat, memelihara, dan mendidik anak hingga mereka dewasa atau mampu mandiri. Kewajiban ini bukan sekadar urusan sosial, tetapi juga amanah syar'i yang bertujuan menjaga kemaslahatan anak. Dalam konteks perceraian, prinsip utama yang dijunjung adalah kepentingan terbaik anak agar mereka tidak terlantar baik dari sisi fisik, emosional, maupun pendidikan.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan hak hadhanah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta KUHPdata. Seluruh perangkat hukum tersebut menegaskan bahwa meskipun perkawinan putus, anak tetap berhak memperoleh kasih sayang, pemeliharaan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, prinsip *the best interest of the child* menjadi dasar yang tidak dapat diabaikan.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, terutama pada tahap implementasi di pengadilan. Perbedaan tafsir antar hakim dan konflik kepentingan antara orang tua sering kali membuat kepentingan anak kurang diperhatikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum, penguatan peran hakim untuk benar-benar menempatkan kepentingan anak di atas segalanya, serta harmonisasi antara prinsip syariat Islam dan hukum positif Indonesia agar hak-hak anak dapat terlindungi secara utuh.

Referensi

- Abdullah, Ali, Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayiz (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2020)
- Ahmad Saleh, Malicia Evendia, Hukum Perlindungan Anak (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020)
- Anggit Wasesa Praja, Dkk, 'Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif', Jurnal Ilmiah Hukum, 12 (2023)
- B, Muhaemin, 'Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)', Jurnal Hukum Diktum, 14 (2016)
- Cahyani, Tinuk Dwi, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020)
- Efendi, ZUlfan, Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad) (Riau: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019)
- Fawzi, Ramdan, 'Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam', Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, 1 (2018)

- Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu'amaroh, 'Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak', *Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2 (2021), 101-17
- Fikri, Agus Muchsin, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Hanapi, Agustin, Nur Afifah Binti Zakri, and Azka Amalia Jihad, 'The Application of Hadhanah Rights for Muallaf Parents and Its Consequences on Child Welfare in Malaysia (An Analysis of Federal Court Decision No. 02-19-2007 (W))', *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 4 (2024), 119-39 <<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v4i2.5677>>
- Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)', *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2 (2018), 57-88
- Junaidiy, Abdul Basith, 'Pengasuh Anak Menurut Hukum Islam', *Al-Hukama*, 07 (2017), 76-99
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2 (2019), 57-88 <<https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>>
- Mas'ud, Mas'ud, Suhar Suhar, and Hermanto Harun, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Penerapan Dwangsom Dan Uitvoerbaar Bij Voorraad Dalam Perkara Hadhanah', *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2 (2023), 1-20 <<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173>>
- Misnan, 'Haqqul Hadhanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Mimbar Akademika*, 8 (2023)
- Mughnia, Aja, 'Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna', *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1 (2021), 43-62 <<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>>
- Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang, 'Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1'
- Rosita, Dkk, Hadhanah (Pengasuh Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam) (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023)
- Sartika, Dewi, 'Dampak Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Menurut Hukum Islam', *JSL: Journal Smart Law*, 3 (2024), 115-29
- Siti Salihah Abu Bakar, Azizah Mohd Rapini, 'Pembuktian Kes Hadhanah: Analisis Terhadap Alasan Penghakiman Di Mahkamah Syariah', 7th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2024, 2024

Tarmizi, Dkk, 'Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya', Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, 1 (2023)

Yulianti, Yulianti, 'Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya', Darussalam, 25 (2025)
<<https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>>